

Riwayat Artikel: Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadoh Sapi Jantan

Siti Masruroh

STAI Al-Fattah Pacitan

### Keywords:

Islamic Law,  
Practices and  
Bull Fighting

### Abstract

The research carried out by the researcher was field research (field study), using a qualitative approach. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words and observable behavior. In this research, researchers must go into the field, study, analyze, interpret and draw conclusions from phenomena in the field. The data collection techniques used were interviews and observation. Meanwhile, the mindset used is deductive, that is, to understand a symptom, you must first have a concept and theory about the symptom and then carry out research in the field. Based on the results described in the previous discussion, the researcher or writer can draw conclusions, the practice of Gadoh Bulls in Kalikuning Village is: The owner of the bulls buys the bulls to the bully, then the bully keeps them for approximately 1 year, after that they are sold and then the principal is taken. The capital and profits are divided between the owner and the keeper (keeper) of the bull. The practice of gadoh cooperation tends to be *mudharabah muqayyadah* agreements. Collaboration is carried out by: the owner of the bull entrusts it to the bullock (keeper) to care for. The owner provides capital in the form of a bull and the keeper covers the maintenance costs. Profit sharing is divided into two: profit in the form of money after the bull is sold. However, in terms of covering losses, it is still not in accordance with Islamic law because the keeper still experiences maintenance losses if the bull dies or gets sick.

### Kata Kunci:

Hukum Islam,  
Praktik dan  
Gaduh Sapi  
Jantan

### Abstrak

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *field research* (studi lapangan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, peneliti harus terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Sedangkan Pola pikir yang dipakai adalah deduktif yaitu untuk memahami suatu gejala, terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Berdasarkan hasil yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya maka peneliti atau penulis dapat menarik kesimpulan, Praktik *Gadoh* Sapi Jantan di Desa Kalikuning yaitu: Pemilik Sapi Jantan membelikan Sapi Jantan kepada Penggaduh, kemudian Penggaduh memeliharanya sampai kurang lebih 1 tahun, Setelah itu di jual kemudian diambil pokok modalnya, dan keuntungannya dibagi dua yaitu antara pemilik dan penggaduh (pemelihara) Sapi Jantan. Praktik kerjasama *gadoh* cenderung kepada akad *mudharabah muqayyadah*. Kerjasama dilaksanakan dengan: pemilik sapi jantan menitipkan kepada penggaduh (pemelihara) untuk dirawat. Pemilik memberikan modal berupa sapi jantan dan pemelihara menanggung biaya perawatan. Pembagian keuntungan dibagi dua: keuntungan berupa uang setelah sapi jantan dijual. Hanya saja dalam hal penanggungan kerugian masih belum sesuai dengan hukum Islam karena pemelihara tetap mengalami kerugian perawatan jika sapi jantan tersebut mati atau sakit.

## PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk yang hidup berdampingan dan tidak lepas dari segala macam interaksi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Islam memandang bahwa kepentingan individu dan masyarakat tidak bisa diabaikan. Karena individu bagian dari bangunan kehidupan masyarakat secara luas.

Islam merupakan agama yang terdiri dari tiga aspek yaitu, akidah, ibadah dan muamalah. Akidah berarti segala sesuatu yang dibenarkan oleh hati dan diterima oleh rasa serta tertanam kuat dalam jiwa, sedangkan ibadah adalah bentuk pengabdian diri seorang hamba kepada Allah SWT, dengan kata lain, ibadah merupakan implementasi dari akidah. Ibadah wajib dilaksanakan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan Muamalah terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman namun tetap berprinsip dari Al-Qur'an dan Hadis. Muamalah adalah aturan yang mengandung hubungan antara manusia dalam pergaulan hidup di dunia yang berkaitan dengan harta (Amir Syarifudin, 2023).

Ruang lingkup Muamalah mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan. Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan dalam transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dalam nilai-nilai Syariah. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab dan qabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Dalam Muamalah, akad merupakan hal wajib yang harus digunakan untuk setiap transaksi, baik akad itu bertujuan tolong menolong (Tabarru) maupun bertujuan komersil (Tijarah) (Ascarya, 2007).

Transaksi ini berlangsung dengan bertemunya pemilik sapi jantan dengan pemelihara sapi jantan dan menentukan kesepakatan bagi hasil diantara kedua belah pihak. Pihak pertama membeli sapi jantan yang biasanya sapi jantan tersebut dibeli dari calon pemelihara sapi jantan. Hal ini dikarenakan lebih efisien dalam hal waktu maupun tenaga untuk mempunyai kepemilikan sapi jantan, serta lebih tepat dalam penentuan modal ketika suatu saat sapi jantan tersebut dijual ke pasar. Dalam praktiknya, biasanya

---

**Riwayat Artikel:** Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

---

pemelihara sapi jantan diberi hak dalam menentukan cara bagi hasil. Untuk masalah waktu, dalam akad gadoh sapi jantan di Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan ini tidak dijelaskan sampai kapan berakhirnya, hanya saja pemilik sapi jantan berhak sewaktu-waktu menjual sapi jantan yang sedang di-gadoh-kan tersebut. Sedangkan kesepakatan bagi hasilnya 50% : 50% dari keuntungan setelah dijual dan sesuai kesepakatan warga Desa Kalikuning, pihak pemelihara meminta uang sebesar Rp 50.000,00 sebagai ganti untuk membeli arit (hasil wawancara dengan Bapak Zainal Mustaqim, 28 Juli 2020).

Setelah disepakati perjanjian, maka dilaksanakanlah akad tersebut. Pemilik sapi jantan memasrahkan sepenuhnya sapi jantannya untuk dipelihara sesuai dengan batas waktu

yang tidak ditentukan dan pemelihara berkewajiban memelihara serta merawat sapi jantan yang digaduhkan. Adapun jika sapi jantan tersebut mati karena kondisi alam dan bukan kelalaian dari pemelihara sapi, maka kedua belah pihak menanggung kerugian. Namun biasanya jika sapi terlihat sakit dan diperkirakan akan mati, pihak pemelihara menghubungi pemilik sapi untuk segera disembelih dan dijual dagingnya dengan maksud meminimalisir kerugian pemilik sapi.

Adapun permasalahan yang ada di Desa Kalikuning ini, yang pertama adalah belum jelasnya akad yang disepakati antara kedua belah pihak, yang kedua, semua transaksi yang berjalan hanya diseputar pemilik sapi dan pemelihara, walaupun tidak ada perjanjian harus membeli sapi di petani maupun dijual kepada petani tersebut. Mulai dari awal, calon pemilik sapi membeli sapi dari petani yang notabene calon pemelihara sapi dan biasanya penjualan sapi dibeli oleh pemelihara sapi tersebut. Setelah laku dijual, lalu diambil pokok modalnya dan keuntungan dibagi dua (Nana Syaodih Sukmadinata, 2007).

Atas dasar latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik menjelaskan bagaimana proses gadoh Sapi Jantan di Desa Kalikuning ini. Mulai dari awal transaksi sampai akhir dengan proses pembagian hasil yang dilakukan. Serta bagaimana Pandangan Syari'ah terhadap transaksi gadoh sapi jantan di di Tulakan tersebut. Maka dari itu, penulis mengangkat judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadoh Sapi Jantan (Studi

**Riwayat Artikel:** Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

Kasus Di Desa Kalikuning Kec. Tulakan Kab. Pacitan).

## METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk deskriptif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.<sup>5</sup> Atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>6</sup>

Jenis penelitian ini adalah adalah jenis penelitian lapangan dan rancangan studi multisitrus

yang fokusnya ingin menjawab pertanyaan seperti “bagaimana”. Temuan-temuan inilah yang merupakan temuan teoritik-substantif sebagai temuan akhir penelitian. Lebih bersifat penjelasan (eksplanatori) dan mengarah pada hasil yang bersifat analisis- deskriptif yaitu berupa uraian data, jenis ini berupa kalimat-kalimat, bukan angka-angka atau tabel-tabel. Untuk itu, data yang diperoleh harus diorganisir dalam struktur yang mudah difaham dan diuraikan (Faisal Sanafiah. 2007).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas empiris sesuai fenomena secara rinci dan tuntas, serta mengungkapkan gejala *holistis kontekstual* melalui pengumpulan data seperti observasi (pengamatan), wawancara , catatan laporan, dokumen dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya analisis data kualitatif bertujuan pada proses penggalian makna, penggambaran, penjelasan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Studi multisitrus ini dilakukan sebagai upaya pertanggungjawaban ilmiah berkenaan dengan pertanyaan yang di ajuka , pengumpulan data yang relevan dan penganalisaan hasilnya.

Setelah semua data terkumpul dengan teknik pengumpulan data sebagaimanatelah di sebutkan pada point sebelumnya, langkah berikutnya adalah memproses data-dat tersebut. Kemudian editing dengan melakukan melihat dan memeriksa, apakah data cukup lengkap dan sempurna, serta melakukan ceking terhadap kebenaran pengisian data yang telah dilakukan. Langkah ini sekaligus akan menetapkan data mana yang perlu yang di

**Riwayat Artikel:** Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

telaah lebih lanjut.<sup>8</sup>

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan lewat keterangan, angka, simbol, kode dan lain-lain.<sup>9</sup> Sumber data dalam penelitian sering didefinisikan sebagai subjek dari mana data-data itu diperoleh. Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>10</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa sumber data adalah asal dari informasi yang didapat. Dengan memperhatikan relevansi data dengan fokus dan tujuan penelitian agar memperoleh data yang holistik dan integratif, maka dalam pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, peneliti menempuh beberapa teknik atau metode yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan yaitu menggunakan Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.<sup>11</sup> Yakni sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Keabsahan data penelitian adalah kegiatan penting bagi penelitian dalam upaya jaminan dan meyakinkan pihak lain bahwa temuan penelitian tersebut benar-benar valid. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Pengecekan keabsahan data dilakukan agar memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipercaya oleh semua pihak. Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sebagai sumber di luar data tersebut sebagai bahan perbandingan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Praktik *Gaduh Sapi Jantan* di Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.**

**Riwayat Artikel:** Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

Konsep kerjasama dalam fiqh muamalah atau hukum Islam ada berbagai macam nama dan model dalam praktik pelaksanaannya. Disini peneliti akan mencoba mengungkap pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganjal di pikiran mengenai praktik Gaduh Sapi Jantan yang telah dilakukan secara turun-menurun ini diperbolehkan dalam syariat Islam atau justru dilarang dalam syariat Islam. Gaduh Sapi Jantan ialah suatu pekerjaan sampingan dengan cara mengelola ternak milik orang lain dengan imbalan bagi hasil yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kalikuning kekhawatiran tidak tercampurnya harta sebab masih bisa dibedakan secara fisik. Sehingga ketika terjadi kerusakan pada harta salah satu pihak maka tidak mungkin membagi harta pihak yang lain antara keduanya. Agaknya praktik tersebut tidak bisa dianalisis berdasarkanteori *musharakah*.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gaduh Sapi Jantan di Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan**

Oleh karena itu akad ini bisa dianggap sebagai akad yang tidak disebut oleh fiqh atau hukum Islam secara istilah maupun bahasa atau tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh *syara'* sendiri yang dalam fiqh disebut akad *Ghairu Musamma* yang berprinsip kerjasama. Karena *Akad Ghairu Musamma* prinsip-prinsip fiqh yang perlu ditonjolkan ialah apakah akad ini cukup memberi *kemaslahatan* bagi masyarakat dan para pihak. Agaknya akad ini sah jika dilihat dari segi *kemaslahatan* karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat.

Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep *syari'ah* yang mendasar. Karena *syari'ah* sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan) (Faisal Sanafiah, 2020).

Dalam hal ini praktik *Gaduh Sapi Jantan* pada masyarakat Desa Kalikuning ini dapat memberikan tingkat *kemaslahatan* yang cukup besar, sehingga dengan pertimbangan ini praktik tersebut sah dilakukan. Karena jika praktik tersebut dihukumi tidak sah karena tidak sesuai dengan akad yang ada dalam fiqh muamalah atau hukum Islam maka banyak masyarakat yang resah dan kerepotan karena dengan adanya praktik *Gaduh Sapi Jantan* ini

**Riwayat Artikel:** Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

sangat membantu mereka dari segi ekonomi dan praktik ini bagi mereka bisa dijadikan sebagai bentuk investasi dan tabungan untuk masa tua mereka maupun untuk masa depan anak cucu mereka. Sehingga agaknya kaidah fiqh ini dapat memperkuat agar praktik *Gaduh Sapi Jantan* tersebut dapat terus berjalan dan berkembang meskipun tidak tergolong akad kerjasama dalam fiqh muamalah. Artinya: *Menolak segala yang rusak dan menarik kemaslahatan.*

Diantara *kemaslahatan* yang dapat dirasakan masyarakat desa Kalikuning diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penggaduh dengan mempercayakan perawatan sapi kepada orang yang menggaduh maka sapi nya akan lebih maksimal perawatannya. Selain itu penggaduh juga dapat memberikan pertolongan kepada tetangga sekitar yang membutuhkan bantuan finansial.
2. Bagi orang yang menggaduh mereka dapat mengelola sapi sekaligus memperoleh keuntungan sehingga dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus membeli sapi.
3. Bagi masyarakat bisa menambah penghasilan yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Jika akad ini dihukumi tidak sah dengan alasan tidak ada akad yang sesuai dengan fiqh atau hukum Islam menjadi kurang tepat karena dilihat dari *kemaslahatan* sangat memberikan *kemaslahatan* yang cukup besar untuk para pihak dan masyarakat khususnya desa Kalikuning Tulakan Pacitan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya maka peneliti atau penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Praktik *Gaduh Sapi Jantan* di Desa Kalikuning yaitu: Pemilik Sapi Jantan membelikan Sapi Jantan kepada Penggaduh, kemudian Penggaduh memeliharanya sampai kurang lebih 1 tahun, Setelah itu di jual kemudian diambil pokok modalnya, dan keuntungannya dibagi dua yaitu antara pemilik dan penggaduh (pemelihara) Sapi Jantan.

**Riwayat Artikel:** Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

Praktik kerjasama *gadoh* cenderung kepada akad *mudharabah muqayyadah*. Kerjasama dilaksanakan dengan: pemilik sapi jantan menitipkan kepada penggaduh (pemelihara) untuk dirawat. Pemilik memberikan modal berupa sapi jantan dan pemelihara menanggung biaya perawatan. Pembagian keuntungan dibagi dua: keuntungan berupa uang setelah sapi jantan dijual. Hanya saja dalam hal penanggungan kerugian masih belum sesuai dengan hukum Islam karena pemelihara tetap mengalami kerugian perawatan jika sapi jantan tersebut mati atau sakit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ru'fah dan Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-II, 2004.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Moleong,, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remajan Rosda Karya, 2001.
- Muhammad, Antonio Syafi'i. *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Sahrani dkk, Sohari. *Fikih Muammalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Sanafiah, Faisal. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.

---

**Riwayat Artikel:** Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

---

IV, 1995.

Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 1985.

Sholahudin, Muhamad. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.